



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

- Yth. : 1. Para Wakil Rektor  
2. Kepala Biro AUAK  
3. Para Dekan  
4. Direktur Pascasarjana  
5. Ketua Lembaga  
6. Kepala UPT  
7. Kepala SPI  
8. Para Kepala Bagian  
9. Para Kepala Sub Bagian  
10. Seluruh Dosen IAIN Kudus  
11. Seluruh Tenaga Kependidikan IAIN Kudus  
12. Seluruh Mahasiswa IAIN Kudus

SURAT EDARAN  
NOMOR 5 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENCEGAHAN PLAGIARISME DAN DETEKSI PLAGIASI  
DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

A. Umum

Dalam rangka mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan di IAIN Kudus.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud diterbitkannya Surat Edaran ini adalah sebagai ketentuan pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab di IAIN Kudus.

2. Tujuan

Tujuan diterbitkannya Surat Edaran Ini adalah menciptakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik yang menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik di IAIN Kudus, terutama larangan untuk melakukan plagiasi dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.

### C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi ketentuan pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik bagi mahasiswa/dosen/peneliti secara bertanggung jawab di IAIN Kudus.

### D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
5. Peraturan Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2019;
9. SK Rektor IAIN Kudus Nomor 418 Tahun 2020

### E. Isi

Menindaklanjuti SK Rektor IAIN Kudus Nomor 418 Tahun 2020 tentang Pencegahan Plagiarisme dan Deteksi Plagiasi, maka dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa S-1/Skripsi dapat dimunaqosyahkan jika memenuhi batas deteksi plagiasi maksimal 35%;
2. Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa S-2/Tesis dapat dimunaqosyahkan jika memenuhi batas deteksi plagiasi maksimal 25%;
3. Karya Ilmiah Dosen dapat dipublikasikan jika memenuhi batas deteksi maksimal 25%;
4. Menetapkan dosen pembimbing skripsi/tesis sebagai penanggung jawab pelaksanaan deteksi plagiasi bagi skripsi/tesis mahasiswa yang dibimbingnya;
5. Menetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai penanggung jawab pelaksanaan deteksi plagiasi bagi karya ilmiah dosen.

### F. Penutup

Demikian untuk dapat dilaksanakan.

Kudus, 24 Februari 2020

Rektor,



Tembusan :

Inspektur Jenderal Kementerian Agama R.I.